



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/358 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK DAN DENDA ADMINISTRASI  
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, perlu diberikan pembebasan sanksi administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta pengendalian inflasi daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan bahwa Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan denda administrasi pajak serta dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pembebasan Denda Administrasi Pajak Daerah dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- KEDUA : Jenis Pajak Daerah yang diberikan Pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Pajak Hotel;
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Reklame;
  - Pajak Hiburan;
  - Pajak Air Tanah;
  - Pajak Parkir;
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA : Pemberian Pembebasan Denda Administrasi Pajak Daerah dan Denda Administrasi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk yang terutang Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.
- KEEMPAT : Pemberian Pembebasan Denda Administrasi Pajak Daerah dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk pembayaran mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 31 September 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

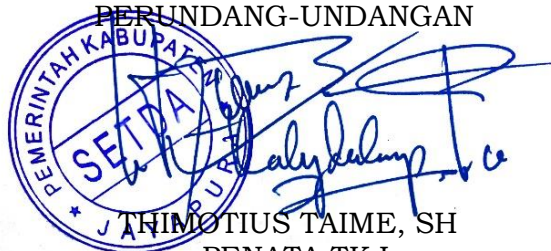
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.